HIGHLIGHT

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menunjukkan kegagalan pengawasan internal dan eksternal atas kewenangan penyadapan Polri. Bareskrim menyatakan penyadapan dilakukan pada rentang 2025-2026 melalui server *Lawful Interception Management System* (LIMS) Polri, tanpa surat permintaan penyidik dan tanpa keterkaitan dengan perkara. Laporan polisi baru diterbitkan pada 30 Oktober 2026, satu bulan setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober. Penyidik kemudian menetapkan Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November, serta Irjen Slamet Uliandi pada 5 November.

Urutan waktu tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan terjadi setelah pergantian pimpinan Polri, bukan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Selama periode dugaan penyadapan, tidak terdapat temuan dari Propam, Kabareskrim selaku pengawas penyadapan, pengadilan pemberi izin, maupun BIN. Per 7 November, aparat penegak hukum belum mengumumkan jumlah nomor yang disadap, daftar korban, penerima hasil sadapan, dan motif perbuatan.

ANALISIS

Kasus ini menunjukkan kelemahan proses seleksi pejabat di lingkungan Istana. Listyo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026, ketika penyadapan diduga masih berlangsung, sementara Ahrie Sonta merupakan ajudan Presiden pada 2024-2025. Presiden memberhentikan Listyo melalui Keppres tertanggal 4 November setelah 35 hari menjabat dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala KSP. Mensesneg pada 4 November dan Kepala BIN Muhammad Herindra pada 6 November menyatakan perbuatan tersebut mengarah pada makar. Pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan mengenai tidak terdeteksinya penyadapan oleh BIN selama periode yang sama, dan hingga kini belum ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan *vetting*. Ketua Komisi III menyebut kasus ini sebagai "*Watergate Indonesia*" dan pada kesempatan yang sama menyatakan dukungan kepada Kapolri, sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap proses penyidikan belum terlihat. Klaim Sekjen Golkar mengenai enam hingga tujuh ketua umum partai yang turut disadap juga belum disertai nama maupun konfirmasi Polri.

Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat eksekutif dan sangkaan dalam berkas perkara. Penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, tanpa pasal makar. Apabila pasal makar tidak diterapkan, pernyataan Mensesneg dan Kepala BIN berpotensi dinilai sebagai intervensi terhadap penyidikan. Apabila diterapkan, pernyataan tersebut telah mendahului kesimpulan penyidik. Independensi penyidikan juga terbatas karena Polri menyidik mantan Kapolri yang memimpin institusi tersebut selama lima tahun, LIMS dioperasikan oleh Pusat Pemantauan Polri, dan salah satu tersangka merupakan mantan Kadiv TIK. Barang bukti yang diumumkan terdiri atas 11 ponsel, satu iPad, empat *flashdisk*, keterangan 10 saksi, dan tiga ahli, sedangkan penyitaan log pada operator seluler, yang tidak terhapus oleh penghapusan file pada Oktober 2026, belum diumumkan.

Pada level regulasi, Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang, tetapi tata cara penyadapan Polri masih bersandar pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Perkap tersebut tidak mengatur mekanisme kontrol apabila perintah penyadapan berasal dari Kapolri sebagai atasan Kabareskrim. Komisi III menjadwalkan pembahasan RUU Penyadapan mulai Desember 2026, sementara drafnya masih dalam tahap penyusunan.

Penanganan kasus saat ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana empat perwira tinggi, sedangkan kelemahan sistem yang memungkinkan penyadapan tanpa dasar perkara belum menjadi objek pemeriksaan. Pemerintah juga memosisikan kasus ini terutama sebagai ancaman terhadap Presiden, sementara tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha yang turut menjadi sasaran belum memperoleh pemberitahuan maupun mekanisme pemulihan.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat empat rekomendasi. Pertama, Presiden membentuk tim audit LIMS independen yang melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan ahli forensik digital untuk memeriksa seluruh nomor yang didaftarkan sejak 2025. Kedua, penyidik menyita *log* operator seluler dan mengumumkan jumlah nomor sasaran, pemberi perintah, serta penerima hasil sadapan. Ketiga, Polri memberikan notifikasi tertutup kepada setiap korban dan memusnahkan hasil sadapan di bawah pengawasan pengadilan. Keempat, DPR memprioritaskan RUU Penyadapan dengan ketentuan minimum bahwa setiap penyadapan wajib memperoleh izin pengadilan dan diaudit secara berkala oleh lembaga independen, termasuk penyadapan atas perintah Kapolri.